



PUTUSAN

Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **H. ANDI PARENRENGI, S.H;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/12 November 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bonto Duri III Nomor 87 Kelurahan
Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate,
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT
Pengembang Bisnis Sulawesi);

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Parepare tanggal 7 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI PARENRENI, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada Dakwaan Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. ANDI PARENRENGI, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan pada Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ANDI PARENRENGI, S.H., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2009 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.02.01. 25 06 5 2;
 - 2) 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2009;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) eksemplar Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2009;
- 4) 1 (satu) bundel Data Administrasi-Teknis PT Pengembang Bisnis Sulawesi;
- 5) 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak/Jual Beli Nomor 05/PPK/Alkes/XI/2009 tanggal 13 November 2009 beserta Data Administrasi Proses Pelaksanaan Tender/Lelang;
- 6) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis PT Bintang Jaya Medical;
- 7) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis CV Yobel Utama;
- 8) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis CV Jaga Sarana Kencana;
- 9) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis PT Rajawali Nusindo;
- 10) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis PT Masmu Mas Jaya;
- 11) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis PT Inaho Jaya Lestari;
- 12) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis PT Inaho Jaya Lestari;
- 13) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis PT Timur Mediguna;
- 14) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis CV Trigels Indonesia;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pelaksanaan Seri Nomor SC.09 142895;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka Seri Nomor SC.09 151563;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Permintaan Uang Muka Nomor 073/SPUM/PT PBS/XI/2009 tanggal 17 November 2009;
- 18) 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pembayaran Kontrak tanggal 18 November 2009;
- 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 012/PPK-DK/ALKES/BAP/XI/2009 tanggal 18 November 2009;
- 20) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Permintaan Pembayaran Nomor 011/PPK-DK/ALKES/BAPP/XI/2009 tanggal 18 November 2009;
- 21) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa tanggal terbilang

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp182.938.600,00;

- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 289/SPP-LS/DK/XI/2009 tanpa tanggal (Rincian);
- 23) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 289/SPP-LS/DK/XI/2009 tanggal 18 November 2009 (Ringkasan)
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 289/SPP-LS/DK/XI/2009 tanggal 18 November 2009 (Surat Pengantar);
- 25) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor 289/SPM-LS/XI/2009 tanggal 18 November 2009;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4305/BL tanggal 20 November 2009;
- 27) 1 (satu) lembar asli Nota Pembayaran PT BPD Sulsel Cabang Parepare tanggal 23 November 2009;
- 28) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 290/SPP-LS/DK/XI/2009 tanpa tanggal (Rincian);
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 289/SPP-LS/DK/XI/2009 tanggal 18 November 2009 (Ringkasan);
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 289/SPP-LS/DK/XI/2009 tanggal 18 November 2009 (Surat Pengantar);
- 31) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa tanggal terbilang Rp18.293.860,00;
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor 290/SPM-LS/XI/2009 tanggal 18 November 2009;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4306/BL tanggal 20 November 2009;
- 34) 1 (satu) lembar asli Nota Pembayaran PT BPD Sulsel Cabang Parepare tanggal 23 November 2009;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018



- 35) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 283/PPB/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan 7 (tujuh) lembar fotocopy lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- 36) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Permintaan Pembayaran Nomor 011/PPK-DK/ALKES/BAPP/XII/ 2009 tanggal 14 Desember 2009;
- 37) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 301/PPTK/ALKES/BAPP/XII/ 2009 tanggal 14 Desember 2009;
- 38) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 012/PPK-DK/ALKES/BAP/XII/ 2009 tanggal 15 Desember 2009;
- 39) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Sarana dan Prasarana Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2009 Nomor 302/PPTK/ALKES/BAPP/XI/2009 tanggal 16 Desember 2009;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 481/SPP-LS/DK/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 (Rincian);
- 41) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 481/SPP-LS/DK/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 (Ringkasan);
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 481/SPP-LS/DK/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 (Surat Pengantar);
- 43) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa tanggal terbilang Rp731.754.400,00;
- 44) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor 481/SPM-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 482/SPP-LS/DK/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 (Rincian);
- 46) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 482/SPP-LS/DK/XII/2009 tanggal

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2009 (Ringkasan);

- 47) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 482/SPP-LS/DK/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 (Surat Pengantar);
- 48) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa tanggal terbilang Rp73.175.440,00;
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor 482/SPM-LS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
- 50) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 185/ PPTK-DK/BASTB/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 dan 7 (tujuh) lembar lampiran;
- 51) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 207/ PPTK-DK/BASTB/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar lampirannya;
- 52) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 208/ PPTK-DK/BASTB/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar lampirannya;
- 53) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 209/ PPTK-DK/BASTB/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan 2 (dua) lembar lampirannya;
- 54) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 210/ PPTK-DK/BASTB/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan 4 (empat) lembar lampirannya;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 211/ PPTK-DK/BASTB/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan 3 (tiga) lembar lampirannya;
- 56) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 212/ PPTK-DK/BASTB/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan 2 (dua) lembar lampirannya;
- 57) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 213/ PPTK-DK/BASTB/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan 2 (dua) lembar lampirannya;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 214/PPTK-DK/BASTB/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar lampirannya;

59) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 215/PPTK-DK/BASTB/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan 1 (satu) lembar lampirannya;

60) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Nomor 996/DK/TU-1/VI/Tahun 2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Nomor 380/DK/TU-1/III/Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBD Dinas Kesehatan Kota Parepare;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa H. ANDI PARENRENGI, S.H, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 85/Pid.Sus/2013/PN.Makassar, tanggal 25 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI PARENRENGI, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ANDI PARENRENGI, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 60) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 12 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 85/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 9 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Pid.Sus-Tpk/2013/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Bahwa *Judex Facti* ternyata tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa *Judex Facti* tidak melakukan pemeriksaan secara cermat dan seimbang mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa, *in casu* Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Bahwa kesalahan pengiriman dan penyerahan barang dalam perkara *a quo* tidak semata-mata karena kesalahan Terdakwa, terdapat kesalahan pengiriman barang dari pihak Distributor CV Taurus Medical yakni kesalahan kirim antara Bagian Gudang dengan Marketing dan kesalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan alat sesuai spesifikasi yang diminta pada saat lelang sebagaimana Confirmation Order tanggal 15 November 2009 dan Surat Keterangan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesalahan Pengiriman Barang dari CV Taurus Medical No. 008/TM/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 (Bukti T-9 dan Bukti T-11);

- b. Bahwa dengan demikian meski terdapat keterlambatan pemanfaatan dan penggunaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Puskesmas Kota Parepare, namun kerugian Negara sebesar Rp49.245.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut telah dipulihkan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Pengembang Bisnis Sulawesi selaku Pemenang Lelang;
2. Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mengingat tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, dan korektif, serta bermanfaat bagi Terdakwa, terdapat cukup alasan sebagaimana disyaratkan Pasal 14 a KUHP untuk menjatuhkan pidana percobaan (pidana bersyarat) terhadap Terdakwa, dengan tujuan memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam masa percobaan tersebut Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri dengan tidak berbuat suatu peristiwa pidana dengan pengharapan jika berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya tidak akan dijalankan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 12 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 85/Pid.Sus/2013/PN.Makassar, tanggal 25 September 2014 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018



1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa keberatan Terdakwa bahwa tidak terdapat cukup bukti adanya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan;
3. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Pengembang Bisnis Sulawesi sebagai pemenang tender proyek Pengadaan Alat Kesehatan Sarana dan Prasarana Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Parepare, secara melawan hukum menyerahkan barang berupa *autoclave* uap basah yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang ditentukan dalam kontrak yaitu *autoclave* uap kering;
4. Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan/menyerahkan hasil pekerjaan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) item secara lengkap sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak tanggal 11 Desember 2010. Terdakwa menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan pada tanggal 16 Desember 2010 tanpa suatu alasan atau hal tertentu yang dibenarkan oleh peraturan perundangan;
5. Bahwa Terdakwa menandatangani pekerjaan telah selesai 100% dan melakukan pencairan dana serta menerima pencairan dana 100%, padahal pekerjaan Terdakwa belum sempurna, karena terdapat kualitas barang atau spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan kontrak. Misalnya barang dan spesifikasi sterilisator tekanan tinggi *autoclave*

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018



basah type LS-B100 L merk GA-RRC harga Rp49.245.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) spesifikasi kontrak kemudian Terdakwa menyerahkan peralatan sterilisator uap kering type ZTP 80 A double door/corona dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Puskesmas Pusat Gugus Madising Na Mario menerima barang yang tidak sesuai dengan standar dalam kontrak;

6. Bahwa Terdakwa baru menyelesaikan penyerahan barang spesifikasi sterilisator tekanan tinggi *autoclave* uap basah type LS-B100 L merk GA-RRC harga Rp49.245.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada bulan Mei 2011 sehingga terjadi keterlambatan pemanfaatan dan penggunaan barang di Puskesmas yang bersangkutan;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* dipandang sebagai perbuatan korupsi karena telah menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi milik Terdakwa PT Pengembang Bisnis Sulawesi dengan merugikan keuangan Negara sebesar Rp49.245.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi//Terdakwa **H. ANDI PARENRENGI, S.H.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 12 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 85/Pid.Sus/2013/PN.Makassar tanggal 25 September 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI PARENRENGI, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 60) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)